

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menuliskan dan memaparkan yang telah dijelaskan dari bab I sampai IV, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Tradisi adat nikah *semalam* ini telah sejak lama diterapkan oleh masyarakat desa Malako Intan yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Dengan adanya tradisi adat ini sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan namun tidak meninggalkan tradisi adat desa Malako Intan dikarenakan nikah *semalam* telah dicantumkan dalam undang-undang adat desa Malako Intan secara tertulis.
2. Ditinjau dari *hifzu nasi* dan *hifzu al mal* dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi adat nikah *semalam* boleh saja dilakukan dikarenakan tradisi adat nikah *semalam* menimbulkan dampak kemashlahatan didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut. :

1. Hendaknya tradisi adat *nikah semalam* tidak dilaksanakan dengan tergesa-gesa sehingga bisa menyampaikan kepada lembaga adat satu minggu sebelum pernikahan dilaksanakan.
2. Agar tidak terjadinya fitnah dikalangan masyarakat hendaknya *nikah semalam* tetap melakukan *i'lan an-nikah* dengan cara menyampaikannya kepada kepala dusun.